Sibatik Journal

Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan

E-ISSN: 2809-8544

EFEKTIVITAS PENERAPAN KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO 379 TAHUN 2018 TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KOTA JAMBI

Rimardi Harja¹, Ramlah², Rahmi Hidayati³

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi **Email:** rimardiharja@gmail.com

Abstract

The implementation of marriage guidance for prospective bride and groom candidates at the Jambi City Religious Affairs Office is not in accordance with the Decree of the Director General of Islamic Guidance Number 379 of 2018 concerning Guidelines for Implementing Marriage Guidance for Bride and Groom Candidates. For instance, prospective bride and groom candidates do not get a marriage guidance book and the duration of the guidance is relatively short from the time stipulated by the Director General's Decree. Qualitative approach was used in this study with a research design using a case study conducted at the Jambi City Ministry of Religion Office with the research samples being the Telanaipura District Religious Affairs Office, Kota Baru District Religious Affairs Office and East Jambi Religious Affairs Office. The data was collected by using observation, interviews, and documentation. This research resulted in four things. First, the implementation of marriage guidance is divided into two: face-to-face guidance is carried out at the Jambi City Ministry of Religion office and independent guidance is carried out at the Office of Religious Affairs. Second, the inhibiting factors for the implementation of marriage guidance are internal and external factors. Third, the implementation of marriage guidance at the Jambi City Religious Affairs Office has not run optimally according to the Decree of the Director General of Islamic Guidance Number 379 of 2018. Fourth, the impact of the implementation of marriage guidance is that the bride and groom candidates receive knowledge about the implementation of marriage guidance.

Keywords: effectiveness, application, marriage guidance

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kota Jambi belum sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin seperti bagi calon pengantin tidak mendapatkan buku bimbingan perkawinan dan durasi waktunya relatif singkat dari waktu yang telah ditetapkan oleh Keputusan Dirjen tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian menggunakan studi kasus yang dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kota Jambi dengan sampel penelitian adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota baru dan Kantor Urusan Agama Jambi Timur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menghasilkan empat hal. Pertama, pelaksanaan bimbingan perkawinan dibagi menjadi dua: bimbingan tatap muka dilaksanakan di kantor Kementerian Agama Kota Jambi dan bimbingan mandiri dilaksanakan di Kantor Urusan Agama. Kedua, faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan yaitu ada faktor internal dan eksternal. Ketiga, pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Jambi belum berjalan dengan maksimal sesuai apa yang di dikehendaki oleh Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018. Keempat, dampak dari penerapan pelaksanaan bimbingan perkawinan yaitu calon pengantin mendapat ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Kata Kunci: efektivitas, penerapan, bimbingan perkawinan



Rimardi Harja¹, Ramlah², Rahmi Hidayati³ DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i6.929

PENDAHULUAN

Dalam syariat Islam pernikahan telah diatur sedemikian rupa sehingga menjadikannya satu-satunya jalan dalam menyalurkan aktivitas seksual yang sah menurut agama Islam. disamping itu juga disaat seorang tersebut melakukan pernikahan, bersamaan dengannya ia juga melakukan perintah agama Allah (Agama Islam) dalam rangka *taqarrub ilallah* (mendekatkan diri kepada Allah). (Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah,2014)

Setelah itu yang juga harus diperhatikan keberlangsungan pasangan suami dan istri dalam menempuh kehidupan rumah tangga agar di dalamnya tercipta suasana aman, nyaman bagi anggota keluarganya. rumah tangga yang bahagia adalah tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Pada hakikatnya pernikahan ialah untuk mensejahterakan lahir batin sebagai harkat dan martabat manusia sehingga mendatangkan kemaslahatan yang baik pelaku pernikahan, anak keturunannya, keluarganya dan para warga. Oleh karena itu pernikahan bukan hanya melibatkan pihak internal pernikahan saja melainkan eksternal yang mana pernikahan melibatkan banyak pihak. untuk itu, sebelum melaksanakan pernikahan hendaknya dipersiapkan baik dari sikap dan mental karna pernikahan bukan hanya sekedar melepaskan status perjaka saja.

Kenyataan dilapangan membuktikan kalau banyak keluarga yang bermasalah sehingga banyak yang berakhir dengan perceraian, sementara itu perceraian ialah perihal yang dikira kurang baik bagi agama

Peningkatan yang terjadi pada perceraian disebabkan berbagai faktor seperti tidak ada keharmonisa dalam rumah tangga, tidak adanya tanggung jawab, faktor ekonomi, KDRT, poligami tidak sehat. (Ilmam wahyudi, 2019)Mengenai pemasalahan tersebut pemerintah khususnya Kementerian Agama berinisiatif mengambil langkah untuk menurunkan angka perceraian tersebut. Salah satu programnya ialah diadakan bimbingan perkawinan pranikah untuk calon mempelai Pengantin ketika membina rumah tangga sehingga terciptalah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Bimbingan pranikah untuk calon mempelai Pengantin adalah suatu pendidikan pembelajaran agar pasangan calon Pengantin benar-benar siap dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Inilah tujuan utama dalam bimbingan pranikah tersebut sehingga pembangunan karakter masyarakat Indonesia lebih beriman, bertaqwa terhadap Allah SWT.

Peraturan tentang bimbingan pranikah untuk calon mempelai Pengantin dikeluarkan pertama kali oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan nomor surat DJ.II/491 pada tahun 2009 dengan alasan untuk mengurangi peningkatan bilangan angka perceraian, dan eksploitasi dalam kehidupan rumah tangga. Peraturan ini ditujukan untuk calon mempelai laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan dan diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama sebagai unit pelaksana dan BP4 (Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Nikah) atau yayasan yang mendapatkan legitimasi oleh Kementerian Agama.

Kemudian pada tahun 2013 diterbitkan lagi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan nomor surat DJ.II/542 yang berisi tentang pedoman penyelenggaraan kursur pra nikah. Peraturan ini berbeda dengan peraturan terdahulu yang



Rimardi Harja¹, Ramlah², Rahmi Hidayati³ DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i6.929

mana peraturan terdahulu menggunakan jangka 10 hari selepas mendaftarkan nikah di kantor urusan agama setempat untuk melakukan bimbingan pranikah, sedangkan peraturan ini cakupannya lebih luas dengan memberikan kesempatan untuk calon mempelai Pengantin untuk melakukan bimbingan pranikah tanpa batasan waktu sampai saat mendaftarkan nikah KUA setempat.

Kemudian pada tahun 2017 dikeluarkan lagi keputusan Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Nomor 373 yang berisi tentang petunjuk teknis bimbingan pernikahan calon Pengantin. Peraturan ini untuk memperkuat peraturan sebelumnya dan sebagai ikhtiar pemerintan Kementerian Agama dalam menangani tentang bimbingan pranikah yang peraturan ini berisi tentang dana bimbingan pranikah di Kementerian Agama di danai melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) NR (Nikah Rujuk) yang mana dana tersebut di alokasikan ke dalam daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA NR Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, untuk biaya bimbingan tetap muka Rp. 400.000 per pasang atau Rp. 200.000 per orangan dan untuk biaya mandiri Rp. 500.000 per pasangan.

Terkait dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin maka penulis melakukan penelitian awal untuk melihat efektivitas penerapan yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kota Jambi ternyata ditemukan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di lapangan belum sesuai dengan keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 seperti:

- 1. Bimbingan perkawinan tatap muka hanya dilaksanakan di Kementerian Agama Kota Jambi saja dan tidak dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kota Jambi atau lembaga lain yang mendapatkan izin dari untuk penyelenggaraan bimbingan perkawinan.
- 2. Pengantin tidak diberikan buku bimbingan padahal dalam keputusan Direjn Bimas Nomor 379 Tahun 2018 pada bab II bagian A yang terdapat pada poin 6 di sana disebutkan bahwa calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan mendapatkan buku ""Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin" yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
- 3. Bimbingan perkawinan relatif singkat kurang lebih 30 menit sedangkan kalau mengacu kepada Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 pada Bab II bagian B poin 1 bahwa bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
- 4. Narasumber bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Jambi hanya dari penghulu saja sedangkan kalau mengacu kepada Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 pada Bab II bagian 2 poin 3 bahwa narasumber tidak hanya dari penghulu saja melainkan harus ada unsur dari puskesmas.

Temuan penelitian di atas penulis ambil setelah penulis melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kota Jambi tepatnya di KUA Kec Telanaipura, KUA Kec. Kota Baru, dan KUA Kec. Jambi Timur.

Dari berbagai masalah yang telah di ungkapkan, penulis terdorong untuk mengupas masalah tentang efektivitas penerapan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi



Rimardi Harja¹, Ramlah², Rahmi Hidayati³ DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i6.929

Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kota Jambi. Inilah yang menjadi pokok permasalahan yang akan penulis teliti pada masa yang akan datang.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Arab, pernikahan merupakan asal kata *nakaha* yang berarti akad atau ikatan. Kata "*nikah*" ini dipakai untuk mengartikan persetubuhan atau *jimak*

b. Hukum Perkawinan

Ada beberapa pendapat mengenai hukum nikah, yaitu:

- 1) Jumhur Ulama mengatakan hukum nikah adalah *mandub*.
- 2) Ahlu Zhahir mengatakan hukum nikah adalah wajib.
- 3) Sebagian kalangan Mazhab Maliki mengatakan hukum nikah wajib untuk sejumlah kalangan, *mandub* untuk sejumlah kalangan, dan *mubah* untuk sejumlah kalangan yang lain. Alasannya tergantung pada tingkat resiko terjadinya zina bagi orang tersebut.

c. Rukun Nikah serta Syarat-Syaratnya

- 1) Calon Pengantin perempuan, syaratnya: berakal, baligh, orangnya pasti dan tertentu.
- 2) Calon Pengantin laki-laki, syaratnya: berakal, baligh, orangnya pasti dan tertentu.
- 3) Wali, syaratnya: muslim, baligh, merdeka (bukan budak), dan laki-laki.
- 4) Dua orang saksi, syaratnya: berakal, baligh, dapat mendengar ucapan kedua belah pihak pada saat melakukan akad, dan dapat memahami maksud dari ucapan akad.
- 5) Shigat nikah dengan lafadz seperti *zawajtuka* atau *ankahtuka*, syaratnya: kedewasaan kedua calon mempelai, dilakukan dalam satu tempat, antara wali dan calon suami mendengar dan memahami kelimat akad nikah.

Keluarga Sakinah

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Keluarga ialah: "Pasangan yang terdiri dari suami istri dengan anak-anaknya, ini dinamakan keluarga inti. Sedangkan yang tidak hanya terdiri atas suami, istri, dan anak, tetapi juga mencakup adik, kakak, ipar, keponakan, dan sebagainya dikenal dengan sebutan keluarga besar".

Bimbingan Perkawinan Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018

Bimbingan pranikah dalam keputusan Direktur Jenderal ini didasari dengan oleh Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah tentang pelasanaan APBN No.45 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2015, Instruktu Presiden No. 1 Tahun 2017, Kepeutusan Menteri Agama No. 3 Tahun 1999, Permen Keuangan No. 190/PMK.05/2012, Permen keuangan No. 3/PMK/02/2013, Permen Agama No. 34 Tahun 2016, Permen Agama No. 12 Tahun 2016, dan Kepdirjen Bimas Islam No. DJ.III/600 Tahun 2016.



Rimardi Harja¹, Ramlah², Rahmi Hidayati³ DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i6.929

Bimbingan pranikah juga dalam keputusan ini meliputi:

a. Penyelenggara

Penyelenggaraan bimbingan pranikah untuk calon pasangan mempelai Pengantin diselenggarakan oleh Kemenag Kota, Kantor Urusan Agama, dan yayasan yang mendapat izin dari kemenag untuk penyelenggaraan bimbingan pranikah untuk calon Pengantin.

Koordinator untuk bimbingan pranikah untuk calon pasangan mempelai Pengantin adalah Kasi Urais atau Kasi Bimas diruang lingkup Kemenag Kabupaten/Kota.

Bimbingan pranikah di prioritaskan untuk pasangan calon Pengantin yang telah mendaftar di KUA kemudian bagi remaja yang ingin mengikuti bimbingan pernikahan diperbolehkan dengan syarat telah berusia 21 tahun.

Pedoman bimbingan pranikah untuk calon Pengantin adalah buku yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dengan judul buku "Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin" yang mana dapat dilakukan bimbingan secara perorangan, berpasangan, kelompok, dan pelaksanaannya berupa bimbingan tatap muka dan mandiri.

Bimbingan tatap muka dilakukan sebanyak 16 jam pertemuan yang rinciannya perkenalan dan kontrak belajar 1 jam, mempersiapkan keluarga *sakinah* 2 jam, membangun gubungan dalam kelaurga 3 jam, memenuhi kebutuhan keluarga 2 jam, menjaga kesehatan reproduksi 2 jam, mempersiapkan generasi berkualitas 2 jam, refleksi, evaluasi dan post test 2 jam.

Untuk bimbingan mandiri ini calon Pengantin telah memperoleh buku bacaan mandiri yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, pada waktu pendaftaran kehendak nikah di KUA setempat, calon Pengantin mendapatkan bimbingan pranikah tentang dasar-dasar pernikahan, membangun keluarga *sakinah*, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah keluarga.

Untuk materi bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, calon Pengantin bisa mendatangi puskesmas untuk melakukan bimbingan dengan diibuktikan dengan surat keterangan bimbingan kesehatan dari puskesmas.

Selain bimbingan di atas, calon Pengantin juga mendapatkan bimbingan pranikah dari Konselor BP4, Penghulu, Penyuluh Agama Islam, Ulama, Psikologi atau Praktisi Pendidikan yang dapat dijangkau oleh calon Pengantin dengan materi membangun hubungan dalam keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga 2 jam, dan mempersiapkan generasi berkualitas 2 jam. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan surat pernyataan penasihat yang mana blangkonya disediakan oleh KUA sebagaimana format telampir.

b. Sertifikat

Calon Pengantin yang sudah melaksanakan bimbingan pranikah berkewajiban mendapatkan sertifikat dari pelaksanan yang dikeluarkan langsung oleh penyelenggara dan untuk calon Pengantin yang melaksanakan bimbingan mandiri memperoleh surat keterangan bimbingan dan surat pernyataan dari penasihat pernikahan sebagai pengganti sertifikat.



Rimardi Harja¹, Ramlah², Rahmi Hidayati³ DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i6.929

c. Pendanaan

Penyelenggaraan bimbingan pranikah untuk pasangan calon Pengantin biayanya yang didapat dari APBN dan PNBP NR yang dialokasi biayanya masuk ke dalam DIPA NR Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.

Untuk biaya bimbingan tatap muka maksimal sebesar Rp. 400.000 per pasang atau Rp. 200.000 per orang sedangkan biaya bimbingan mandiri sebesar Rp. 500.000 per pasang.

Untuk penggunaan biaya bimbingan pranikah digunakan untuk kegiatan utama seperti honor pemateri/panitian, transportasi pemateri/panitia, bahan ajar peserta, konsumsi, ATK, sertifikat dan kegiatan pendukung seperti rapat persiapan, sosialisasi, bimtek fasilitator, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Sedangkan untuk bimbingan mandiri hanya untuk belanja ajar berupa buku "Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin".

d. Peserta Bimbingan

Peserta bimbingan pranikah ialah pasangan calon Pengantin yang telah melakukan pendaftaran kehendak nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan dan remaja yang berumur 21 tahun ke atas yang ingin mengikuti bimbingan pranikah.

e. Monitoring, Evaluasi, Supervisi

Dirjen Bimas Islam melakukan monitoring dan evaluasi bagi calon Pengantin ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, kemudian Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan supervisi ke Kanor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau KUA Kecematan untuk mengetahui proses pelaksanaan, administrasi, manajemen pengelolaan bimbingan pranikah untuk melihat keberhasilan apakah program tersebut berjalan dengan baik.

f. Pelaporan dan PertanggungJawaban

Pelenggara bimbingan pranikah membuat laporan kegiatan dan LPJ keuangan dan disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kepala Seksi paling lambat 10 hari kerja, kemudian Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kepala Seksi menyemapaikan hasil laporan pelaksanaan bimbingan pranikah kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi cq. Kepala Bidang paling lambat 10 hari kerja, kemudian Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi cq. Kepala Bidang menyampaikan hasil laporan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam cq. Direktur Bina KUA dan Keluarga *sakinah* paling lambat 7 hari dengan melampiran laporan pertanggung jawaban (LPJ) seperti: daftra hadir peserta, narasumber, panitia, SK panitian dan narasumber, bahan ajar untuk bimbingan pranikah, tanda bukti penerimaan bahan ajar, sertifikat, bukti kwintansi pengeluaran, dan foto-foto kegiatan.

Kaidah Figh Pemimpin Harus Membuat Kebijakan Berdasarkan Kemaslahatan

Adapun kaidahnya ialah sebagai berikut:

Kebijakan Pemimpin kepada masyarakatnya hendaknya berdasarkan kemaslahatan.



Rimardi Harja¹, Ramlah², Rahmi Hidayati³ DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i6.929

Kaidah fiqh ini merupakan landasan untuk seorang pemimpin untuk membuat undangundang atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masyarakat karena seorang pemimpin harus memperhitungkan kemaslahatan masyarakat.

Kemudian kata *ra'iyatun* berasal dari kata *ra'aa* yang asal artinya menjaga binatang, terkadang juga bisa diartikan dengan penjagaan, politik, dan juga bisa diartikan dengan pemimpin. Seperti sebuah syair

"Tidak ada rakyat suatu kaum yang seperti pemimpinnya".

Abdul Karim Zaidan mengatakan sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rifa'i, *ra'iyyah* ialah orang yang telah dimandatkan untuk menjadi pemimpin bagi orang-orang yang berada dibawahnya. Abdul Karim juga menambahkan ada tiga hal penting yang harus dilaksanakan oleh pemimpin yaitu:

- a. Melayani masyarakatnya
- b. Adil
- c. Semua kebijakannya untuk kemaslahatan umat

Kemudian kata *manuuthun*, asal katanya ialah *naatha* yang berarti gantung, terikat, terkadang juga bisa diartikan dengan tindakan atau kebijakan.

Terakhir kata *mashlahatun*, asal katanya adalah *shaluha* yang berati kebaikan, terkadang diartikan juga dengan kedamaian, dan apabila disandingkan dengan nama Allah maka artinya menciptakan.

Sedangkan menurut istilah ada begitu banyak defini yang telah diuraikan oleh para ulama. Namun penulis hanya menyebut satu saja yaitu menurut Imam Ghazali. Beliau mengatakan *maslahah* adalah menjaga lima unsur pokok *maqashid syari'ah*.

METODE

Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Sugiyono mengatakan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bersipat interpretative di mana hasil dari penelitian merupakan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Djam'an Satori dan Aan Komariah mengatakan metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendiskripsikan kenyataan yang benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

Situasi Sosial dan Subjek Penelitian

Penelitian yanag penulis lakukan adalah penelitian lapangan untuk memperoleh data maupun informasi dilingkungan Kantor Urusan Agama Kota Jambi terhadap efektivitas penerapan bimbingan perkawinan apakah sudah sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan.



Rimardi Harja¹, Ramlah², Rahmi Hidayati³ DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i6.929

Situasi Sosial

Situasi sosial adalah lokasi atau tempat yang ditetapkan untuk melakukan penelitian. Situasi sosial secara langsung mengarahkan seorang peneliti seperti layaknya peneliti dalam sebuah rumah, ini dimaksudkan agar peneliti benar-benar fokus pada situasi di dalam rumah yang diteliti. Pada obyek penelitian ini, peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (activity) orang-orang (actors) yang ada pada (place) tertentu.

Situasi sosial dari penelitian ini adalah tentang efektivitas penerapan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Jambi. Dalam penelitian ini, peneliti melihat aktivitas proses berlangsung bimbingan perkawina di KUA Kota Jambi. Di samping itu peneliti menemui Kepala KUA, penghulu, penyuluh, BP4 kota Jambi, kasi Bimas kemenag Kota Jambi, calon pengantin laki-laki dan perempuan.

Dikaitkan dengan penelitian ini, maka tempat penelitian dilaksanakan di Kantor urusan Agama wilayah Kota Jambi. Alasan pengambilan tempat penelitian di wilayah kota Jambi adalah belum ada orang (peneliti) yang melakukan penelitian.

Adapun sampel penelitian ialah Kantor Urusan Agama Telanaipura, Kantor Urusan Agama Kota Baru, dan Kantor Urusan Agama Jambi Timur. Alasan penelitian mengambil 3 (tiga) Kantor Urusan Agama tersebut karna banyaknya terjadi kasus perkawinan di Kantor Urusan Agama tersebut.

Subjek Penelitian

Secara keseluruhan subjek dalam penelitian ini meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama wilayah Kota Jambi. Karena subjek penelitian merupakan populasi yang akan diteliti dan tidak memungkinkan untuk dijadikan infroman secara keseluruhan, maka perlu diambil sampel dan populasi yang ada sebagai informan dalam penelitian ini yaitu 3 orang Kepala Kantor Urusan Agama, 5 orang penghulu, 5 orang penyuluh PNS, 5 orang penyuluh Non PNS, 1 orang Kasi Bimas Kemenag Kota Jambi, 1 orang Kepala BP4, 15 pasangan calon pengantin laki-laki dan perempuan yang melakukan bimbingan perkawinan. Berdasarkan hal tersebut maka penetapan informan yang dirasakan sesuai teknik purposive sampling yaitu teknik penetuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Jenis Dan Sumber Data Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu: pertama, data primer, ialah data yang berlangsung dari segera diperoleh dari sumber data oleh penyidik untuk tujuan yang khusus penelitian. Kedua, data sekunder ialah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang sah.

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer sebagai data utama yaitu data yang terdiri dari perundang-undangan dan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di berbagai Kantor Urusan Agama Kota Jambi.



Rimardi Harja¹, Ramlah², Rahmi Hidayati³ DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i6.929

Sedangkan data sekunder sebagai data pendukung dalam penelitian ini berupa literaturliteratur yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan dan pandangan masyarakat (informan) dalam melaksanakan bimbingan perkawinan.

Sumber Data

Data yang pergunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari kepustakaan (bahan-bahan pustaka) yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, tulisan karya ilmiah dan naskah-naskah yang berisi uraian tentang hukum islam, dan dari lapangan yaitu diperoleh secara langsung dari Kepala Kantor Urusan Agama, Penghulu, Penyuluh, Kepala BP4, dan calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan di wilayah Kota Jambi, data ini diperoleh melalui wawancara dan kuisioner.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tanpak pada objek penelitian. Dalam ibservasi ini penulis ikut terlibat langsung dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara berkedudukan sebagai pengamat. Melalui metode ini akan diperoleh gambaran mengenai proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Jambi.

2. Wawancara

Wawancara ini dilakukan untuk memahami informasi secara detail dan mendalam dari informan sehubungan dengan fokus masalah yang diteliti. Melalui teknik wawancara ini terungkap data mengenai bagaimana proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Jambi.

3. Dokumentasi

Metode dokuemntasi merupakan sumber non manusia, sumber ini adalah sumber yang cukup bermanfaat sebab telah tersedian sehingga akan relatif murah pengeluaran biaya untuk memeprolehnya, merupakan sumber yang stabil dan akurat sebagai cerminan situasi dan kondisi yang sebenarnya serta dapat dianalisis secara berulang-ulang dengan tidak mengalami perubahan.

Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data mengalir, yang menurut Huberman dan Miles dalam Mukhtar yaitu: pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan proses yang berlangsung sepanjang penelitian, dengan menggunakan seperangkat instrument yang telah disipakan, guna memperoleh informasi data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kedua, reduksi data. Reduksi data menunjukkan proses menyeleksi, memefokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data mentah yang muncul dalam penulisan catatan penelitian. Ketiga, display data.

Dalam menganalisis data, ada beberapa tahapan yang harus ditempuh peneliti, yaitu:



Rimardi Harja¹, Ramlah², Rahmi Hidayati³ DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i6.929

1. Reduksi Data

Setelah peneliti memperoleh data di lapangan dan dirasa cukup banyak, untuk maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcgart* dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimoulan dan verifikasi, merupakan temuan baru yang sebelumnya nelum pernah ada. Tema dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Kota Jambi

Proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Jambi di bagi menjadi dua macam:

a. Bimbingan Tatap Muka

Bimbingan tatap muka adalah bimbingan secara berkelompok yang dihadiri oleh 50 orang atau 25 pasang yang pelaksanaan dapat digabungkan dengan beberapa Kecamatan dan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten/Kota.

Tempat pelaksanaan bimbingan tatap muka di Kota Jambi hanya dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kota Jambi yang dikoordinasi langsung oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Jambi. Hal ini dibenar oleh Usman Moning (penyuluh agama Telanai pura), ketika penulis bertanya tentang tempat pelaksanaan bimbingan tatap muka, lalu beliau menjawab "pelaksanaan bimbingan tatap muka di Kota Jambi hanya di Kantor kementerian agama Kota Jambi saja". Kemudian hal ini juga dibenarkan oleh Lukman Hakim (Penyuluh agama Jami Timur) ketika penulis bertanya langsung ke beliau mengenai tempat pelaksanaan bimbingan tatap muka dan beliau menjawab "pelaksanaan bimbingan tatap muka hanya dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kota Jambi". Namun untuk pelaksanaan bimbingan tatap muka di Kantor Kementerian Agama Kota Jambi untuk tahun 2022 belum dilaksanakan, hal ini dibenarkan oleh Usman Moning dan Lukman Hakim.

Proses pelaksanaan bimbingan tatap muka di Kantor Kementerian Agama Kota Jambi memiliki beberapa tahapan hal ini diungkapkan oleh Usman Moning ketika penulis menyakan langsung kepada beliau bagaimana proposes pelaksanaan bimbingan tatap muka di Kantor kementerian Agama Kota Jambi. Lalu, beliau menjawab:

Proses pelaksanaan bimbingan tatap muka di Kantor Kementerian Agama Kota Jambi memiliki beberapa tahapan (1) Panitia yang telah dibentuk oleh Kepala Seksi Bimas Membauat jadwal bimbingan masyarakat, (2) Memanggil calon pengantin dari KUA-KUA kecamatan yang ada di dalam Kota Jambi yang mana calon pengantin tersebut merupakan perwakilan dari setiap kecamatan, (3) Setlah dipanggil maka langsung dilaksanakan bimbingan perkawinan.

Calon Pengantin yang melaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Kementerian Kota Jambi mendapatkan buku yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik



Rimardi Harja¹, Ramlah², Rahmi Hidayati³ DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i6.929

Indonesia hal ini dibenarkan langsung oleh Usman Moning, beliau mengatakan "Calon pengantin yang melaksanakan bimbingan perkawinan di Kantor Kementerian Agama Kota Jambi mendapatkan buku yang diterbitkan langsung oleh Kementerian Agama Kota Jambi yang berjudul Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan mandiri Bagi Calon Pengantin" akan tetapi tidak semua calon pengantin mendapat bukun bacaan tersebut hal ini dibenarkan juga oleh Usman Moning, beliau mengatakan "Tidak semua calon pengantin yang mengikuti bimbingan tatap muka mendapat buku bacaan hal ini karena keterbatasan dana dari pihak panitia yang melaksanakan bimbingan perkawinan".

Materi yang digunakan oleh Pemateri ketika pelaksanaan bimbingan tatap muka di Kantor Kementerian Agama Kota Jambi berdasarkan penuturan Lukman Hakim ketika penulis mewawancarai tentang materi yang digunakan ketika pelaksanaan bimbingan tatap muka di Kementerian Agama Kota Jambi. Lalu beliau menjawab "Materi yang digunakan oleh pemateri ketika pelaksanaan bimbingan tatap muka berlangsung ialah berpedoman kepada Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 yaitu dilaksanakan selama 16 jam pelajaran sesuai modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama". Adapun pemateri untuk pelaksanaan bimbingan tatap muka di Kantor Kementerian Agama Kota Jambi ialah penghulu, penyuluh, bidan, pengadilan agama.

b. Bimbingan Mandiri

Bimbingan mandiri ini berbeda halnya dengan bimbingan tatap muka, bimbingan mandiri ini ialah pasangan calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan tatap muka maka pelaksanaan bimbingan perkawinannya dapat dilakukan di KUA setempat. Adapun pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Proses pelaksanaan bimbingan mandiri bagi calon pengantin yaitu seperti yang dikatakan oleh Muhammad Hafiz K, ketika penulis menanyakan langsung kepada beliau tentang proses pelaksanaan bimbingan mandiri. Lalu beliau mengjawab "proses pelaksanaan bimbingan mandiri bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama kecamatan Telanaipura yaitu Calon pengantin mendaftar kehendak nikah di Kantor Urusan Agama setempat, setelah mendaftar calon pengantin dipanggil ke Kantor Urusan Agama untuk diadakan pemeriksanaan berkas yang telah diajukan, kemudian langsung bimbingan perkawinan yang ampu oleh penghulu langsung".

Hal senada juga di diungkapkan oleh Lukman Hakim, ketika penulis menanyakan langsung kepada beliau tentang pelaksanaan bimbingan mandiri di kantor Urusan Agama kecamatan Jambi Timur, beliau mengatakan "Pelaksanaan bimbingan mandiri bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Timur yaitu dimulai dari ketikan calon pengantin mendaftarkan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama setempat, kemudian Pegawai Kantor Urusan Agama menerima berkas pendaftaran calon pengantin tersebut, kemudian dibuat surat pemanggilan, ketika hari yang telah ditentukan calon pengantin dipanggil lagi untuk diperiksa kelengkapan berkas, setelah itu lalu diadakan pelaksanaan bimbingan mandiri bagi calon pengantin".

Kemudian hal senada juga diungkapkan oleh Ismail, ketika penulis menanyakan langsung kepada beliau, lalu beliau menjawab "Pelaksanaan bimbingan mandiri di Kantor Urusan Agama Kota Baru yaitu calon pengantin terlebih dahulu daftar online melalui website simkah.kemenag.go.id, kemudian datang ke Kantor Urusan Agama setempat untuk menyerahkan berkas pendaftaran kehendak nikah, kemudian pegawai Kantor Urusan Agama setempat membuat jadwal pemanggilan, setelah hari yang ditentukan telah tiba calon pengantin mendatangi kantor Urusan Agama setempat untuk di cek kelengkapan berkas setelah lengkap berkas lalu diadakan bimbingan mandiri bagi calon pengantin".



Rimardi Harja¹, Ramlah², Rahmi Hidayati³ DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i6.929

Calon pengantin yang melaksanaan bimbingan mandiri di Kantor Urusan Agama Kota Jambi tidak mendapatkan buku "Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Bagi Calon Pengantin" hal ini penulis jumpai di Kantor Urusan Agama Kecematan telanaipura, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, dan Kantor Urusan Agama Jambi Timur.

Materi yang diajarkan oleh penghulu kepada calon pengantin mereka mempunyai materi masing-masing untuk diajarkan. Seperti M. Syakroni ketika penulis tanya langsung kepada beliau. Lalu beliau menjawab "calon pengantin yang melaksanakan bimbingan perkawinan di kumpul suatu tempat lalu diberikan bimbingan penyuluhan kepada mereka, memberikan materi bagaimana untuk menjalankan kehidupan membina keluarga yang diharapkan untuk membentuk menjadikan suatu keluarga yang bahagia/ sakinah, mawaddaah, warahmah".

Kemudian bustani ketika penulis menanyakan langsung kepada beliau mengenai materi yang diajarkan kepada calon pengantin lalu beliau menjawab "materi yang diajarkan kepada calon pengantin yaitu dimulai dari tingkat dasar seperti tentang rukun Islam, rukun iman, dua kalimat syahadat besert artinya, hukum dasar perkawinan, do'a berhubungan suami istri, niat mandi junub, syarat sah mandi, hak dan kewajiban suami istri, kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya dan tentang talak". Setelah calon pengantin mendapatkan materi secara lisan dari pemateri lalu calon pengantin dikasih lembaran kuisioner yang isinya berupa pertanyaan yang sudah diajarkan oleh pemateri sebelumnya.

Calon pengantin yang melaksanakan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Jambi hanya mendapatkan pemateri dari penghulu saja seperti di Kantor Urusan Agama kecamatan Telanaipura dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, akan tetapi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Timur selain penghulu, calon pengantin juga mendapatkan bimbingan tentang kesehatan dari puskesmas. Adapun hari pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama untuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipuran dan Kota Baru mereka melaksanakan bimbingan perkawinan setiap hari senin dan selasa sedangkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Timur merekan melaksanakan bimbingan perkawinan setiap hari selasa dan rabu.

c. Sertifikat

Pelaksanaan bimbingan perkawinan tatap muka di Kantor Kementerian Kota Jambi berdasarkan dari Usman Moning, ketika penulis menanyakan langsung kepada beliau tentang sertifikat bagi calon pengantin yang melaksanakan bimbingan tatap muka di Kantor Kementerian Agama Kota Jambi. Lalu beliau menjawab "Calon pengantin yang melaksanakan bimbingan perkawinan di Kantor Kementerian Agama Kota Jambi ketika mereka telah menyelesaikan bimbingan perkawinan selama dua hari beruturut-turut mereka memperoleh sertifikat sebagai bukti telah melaksanakan bimbingan perkawinan".

Kemudian pelaksanaan bimbingan perkawinan mandiri di Kantor Urusan Agama Kota Jambi berdasarkan pengakuan dari responden di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura, Kota Baru, dan Jambi Timur, calon pengantin yang melaksanakan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama tidak mendapat sertifikat atau surat keterangan penasehatan penggantin sertifikat dari pihak Kantor Urusan Agama.

d. Pendanaan

Pendanaan pelaksanan bimbingan perkawinan tatap muka di Kantor Kementerian Agama Kota Jambi menurut penuturan Usman Moning, beliau mengataka "ada dananya" namun ia tidak tau jumlah berapa yang harus dikeluarkan ketika pelaksanaan bimbingan perkawinan tatap muka berlangsung. Lukman Hakim menyebutkan "Pendanaan untuk pelaksanaan bimbingan tatap muka di Kantor kementerian Agama Kota Jambi belum



Rimardi Harja¹, Ramlah², Rahmi Hidayati³ DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i6.929

mencukupi hal ini dikarenakan dana tersebut dipangkas di Kementerian Agama pusat contohnya seperti ketika Kementerian Agama Kabupaten/ Kota mengajukan dana untuk kepentingan Kemenag tersebut yang awalnya 3 milyar lalu yang dicairkan hanya 2 milyar saja hanya justru penggunaan dana tersebut habis untuk menutupi kepentingan dan kegiatan lain seperti dana profesi penghulu dan transportasi penghulu". 1

Pendanaan pelaksanaan bimbingan perkawinan mandiri di Kantor Urusan Agama Kota Jambi tepatnya di Kantor Urusan Agama kecamatan Telanaipura, Kota Baru, dan Jambi Timur dari semua responsen mereka mengakui tidak ada dana untuk keperluan bimbingan mandiri tersebut bahkan para penghulu mengeluarkan dana dari kantong pribadi untuk keperluan alat tulis.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Jambi

Pelaksanaan bimbingan perkawinan sepatutnya harus didukung oleh pihak terkait seperti calon pengantin dan pihak penyelenggara agar proses pelaksanaan bimbingan berjalan dengan dengan kondusif, aman dan lancar dan diharapkan nanti calon pengantin akan memperoleh ilmu yang bermanfaat sebelum melanjutkan ke perkawinan. Akan tetapi ketika proses pelaksanaan bimbingan perkawinan berlangsung ada faktor-faktor penghambat yang menyebabkan proses pelaksanaan bimbingan perkawinan berjalan tidak lancar seperti yang disebutkan di bawah ini.

a. Calon Pengantin Tidak hadir.

Faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama di Kota Jambi yaitu salah satu pasangan tidak hadir ketika proses pelaksanaan bimbingan perkawinan berlangsung hal ini dikarenakan karena ada kesibukan lain yang tidak dapat ditinggalkan oleh calon pengantin tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bustani kepada penulis, beliau mengatakan "Faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama adalah tidak hadirnya salah satu pasangan calon pengantin hal ini dikarenakan calon pengantin tersebut ada kesibukan lain yang tidak dapat ditinggalkan oleh calon pengantin itu".

Adapun faktor calon pengantin tidak dapat hadir ketika pelaksanaan bimbingan perkawinan ialah sebagai berikut:

1) Calon pengantin tinggal diluar daerah termasuk faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan hal ini dikarenakan memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk sampai ketempat Kantor Urusan Agama yang ia tuju. Hal ini diungkapkan oleh Ismail, ketika penulis mewawancarai langsung kepada beliau tentang faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Baru. Lalu beliau menjawab "Faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Baru ialah calon pengantin atau salah satu calon pengantin tinggal diluar daerah, hal ini memerlukan biaya yang tidak sedikit biasanya salah satu pasangan calon pengantin datang ketempat pasanganya yang lain yaitu ketika mendekati hari pernikahan".

Hal serupa juga di alami oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Jambi Timur, hal itu diakui langsung oleh Lukman Hakim ketika penulis menanyai langsung kepada beliau terkait faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan. Lalu beliau menjawab "faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di



Rimardi Harja¹, Ramlah², Rahmi Hidayati³ DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i6.929

Kantor Urusan Agama Kecamatan jambi Timur yaitu sulit menghadiri salah satu calon pengantin yang tinggal diluar kota".

2) Calon pengantin sulit mendapatkan izin dari tempat bekerja termasuk faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Jambi hal ini dikarenakan atasan tempat calon pengantin bekerja tidak memeberikan izin atau cuti untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Hafiz K kepada penulis, beliau mengatakan "Faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Telanaipura adalah calon pengantin sulit mendapat izin dari atasan untuk melaksanakan bimbingan perkawinan".

b. Calon Pengantin Kurang Disiplin

Faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Jambi adalah calon pengantin kurang disiplin dalam mengikuti bimbingan perkawinan sehingga tidak ada keseriusan dalam melaksanakan bimbingan perkawinan. Hal ini diungkapkan oleh Usman Moning kepada penulis ketika penulis menanyakan tentang faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan. Lalu beliau menjawab "Faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Kementerian Agama Kota Jambi dan Kantor Urusan Agama Telanaipura yaitu calon pengantin tidak serius ketika melaksanakan bimbingan perkawinan, ada yang bermain handphone, sibuk mengobrol dengan pasangannya sehingga narasumber yang memberikan materi tidak dihiraukannya".

Hal serupa juga dialami oleh Bustani ketika menjadi narasumber untuk bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama kecamatan Telanaipura, hal ini beliau ungkapkan kepada penulis. Beliau mengatakan "Faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura yaitu calon pengantin terlambat untuk melaksanakan bimbingan perkawinan padahal sudah diberitahukan sebelumnya melalui telepon untuk datang tepat waktu ketika pelaksanaan bimbingan perkawinan sehingga waktu menjadi molor dikarenakan kejadian tersebut".

Hal senada juga di alami oleh Fauzillah Tamami ketika penulis menanyakan langsung kepada beliau terkait faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura. Lalu beliau menjawab "Faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura yaitu calon pengantin terlambat ketikan pelaksanaan bimbingan perkawinan berlangsung sehingga waktu menjadi molor yang mengakibatkan narasumber tidak bisa mengerjakan aktivitas lain".

Hal senada juga diungkapan oleh M. Syakroni kepada penulis tentang faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawianan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura, beliau mengatakan "Salah satu faktor penghambat bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura yaitu calon pengantin tidak serius menjalan bimbingan perkawinan karena mereka menggapkan bahwa bimbingan perkawinan merupakan sebagai syarat untuk mendaftar nikah sehingga terkesan meremehkan padahal bimbingan perkawinan itu penting untuk mereka".

c. Kurangnya media pendukung

Faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Jambi salah satuny adalah kuranya media pendukung ketika pelaksanaan bimbingan perkawinan berlangsung seperti ATK (alat tulis kantor). Hal ini di alami langsung oleh Usman Moning ketika penulis menanyakan langsung kepada beliau terkait fakto



Rimardi Harja¹, Ramlah², Rahmi Hidayati³ DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i6.929

penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan. Lalu beliau menjawab "Faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Kementerian Agama Kota Jambi dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura adalah kurangnya alat media pendukung seperti ATK untuk menunjang pelaksanaan bimbingan perkawinan sehingga menyulitkan bagi narasumber untuk menjelas materi terkait bimbingan perkawinan".

Fauzillah juga mengungkapkan kepada penulis tentang faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura selain kurangnya media pendukung sepeti ATK adalah adanya keterbatasan waktu. Beliau mengatakan "Faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura yaitu keterbatasan waktu untuk menjelaskan isi materi bimbingan perkawinan sehingga penjelasan materi dirasa kurang sempurna".

d. Rendahnya pendidikan

Faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Jambi salah satunya adalah rendahnya pendidikan calon pengantin sehingga menyulitkan bagi narasumber untuk menjelas materi bimbingan perkawinan. Hal ini diungkapkan oleh Bustani kepada penulis, beliau mengatakan "Rendahnya pendidikan calon pengantin jua merupakan penyebab faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan" beliau melanjutkan "hal ini wajar karna tidak semua calon pengantin mengenyam pendidikan tinggi bahkan ada calon pengantin yang tidak SD (sekolah Dasar)".

Hal serupa juga dialami oleh Asmari ketika penulis menanyakan langsung kepada beliau terkait fakto penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Telanaipura. Lalu beliau menjawab "Faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura yaitu rendahnya pemahaman ilmu agama bagi calon pengantin hal ini dikarenakan calon pengantin tidak belajar ilmu agama ketika masa belajarnya sehingga menyulitkn bagi calon pengantin tersebut untuk mencerna apa yang disampaikan oleh narasumber".

Hal serupa juga diungkapkan oleh M. Syakroni kepada penulis terkait faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan, beliau mengatakan "Faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura yaitu terpaut jauh beda usia antara calon pasangan laki-laki dan perempuan yang satunya sudah dewasa dan yang satunya masih anak-anak, kemudian faktor lain yaitu latar pendidikan calon pengantin yang berbeda-beda, dan lemahnya calon pengantin dalam pengetahuan keagamaan, padahal ilmu agama sangat penting untuk mendapat predikat keluarga sakinah, mawaddah warahmah".

Pelaksanaan bimbingan perkawinan tidak hanya diperuntukkan bagi pasangan yang belum menikah tetapi juga diperuntukkan bagi pasangan suami istri yang sudah menikah. Seperti yang diungkapkan oleh Suhartini kepada penulis beliau mengatakan:

Pelaksanaan bimbingan perkawinan tidak hanya diperuntukkan bagi pasangan belum kawin tetapi juga diperuntukkan bagi pasangan yang sudah kawin karna banyak permasalahan ditimbulkan setelah melaksanakan perkawinan hal ini tidak bisa dipadangan sebelah mata akibatnya banyaknya pasangan yang melakukan perceraian padahal permasalahan tersebut permasalahan yang sepele karena di besar-besarkan sehingga menimbulkan perpecahan yang mengakibatkan perceraian. Disinilah pentingnya penyuluhan bagi pasangan tersebut dan ada mediator untuk menyelesaikan permasalahan mereka.



Rimardi Harja¹, Ramlah², Rahmi Hidayati³ DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i6.929

Hasil Dari Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Jambi

Pelaksanaan bimbingan perkawinan baik tatap muka di Kantor Kementerian Agama Kota jambi dan bimbingan perkawinan mandiri di Kantor Urusan agama Kota Jambi mempunyai hasil yang positif yaitu:

a. Menurunkan angka perceraian

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Jambi mempunyai hasil yang baik hal ini dibuktikan bagi pasangan laki-laki dan perempuan yang sudah menikah antara dari tahun 2018 sampai dengan 2022 tidak ada satupun yang melakukan perceraian. Hal ini disampaikan langsung oleh respondes penelitian sebagai berikut:

Bustani menyampaikan langsung kepada penulis tentang hal tersebut beliau mengatakan: "Calon pengantin yang melaksanakan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura antara tahun 2018 hingga sekarang tidak yang melakukan perceraian, bahkan yang banyak melakukan perceraian yaitu orang yang melaksanakan perkawinan sebelum tahun 2018, hal ini dibuktikan dengan jika pasangan perkawinan yang ingin melaksanakan perceraian maka ia meminta rokemendasi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura".

Kemudian Ismail juga mengungkapkan hal senada kepada penulis, beliau mengatakan "Calon pengantin yang melaksanakan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru antara tahun 2018 hingga sekarang tidak yang melakukan perceraian, bahkan yang banyak melakukan perceraian yaitu orang yang melaksanakan perkawinan sebelum tahun 2018, hal ini dibuktikan dengan jika pasangan perkawinan yang ingin melaksanakan perceraian maka ia meminta rokemendasi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota baru".

Lukman Hakim mengungkapkan hal yang serupa kepada penulis, beliau mengatakan "Calon pengantin yang melaksanakan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Timur antara tahun 2018 hingga sekarang tidak yang melakukan perceraian, bahkan yang banyak melakukan perceraian yaitu orang yang melaksanakan perkawinan sebelum tahun 2018, hal ini dibuktikan dengan jika pasangan perkawinan yang ingin melaksanakan perceraian maka ia meminta rokemendasi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Timur".

b. Mendapatkan ilmu Terkait Kehidupan Setelah Perkawinan

Pelaksanaan bimbingan pekawinan baik bimbingan tatap muka di Kantor Kementerian Agama Kota Jambi dan Kantor Urusan Agama Kota Jambi mendapatkan banyak manfaat bagi pengantin yaitu mendapatkan ilmu yang bermanfaat terkait kehidupan setelah melaksanakan perkawinan. Hal ini diungkapkan langsung oleh Muhammad Hafiz K. Kepada penulis beliau mengatakan "Pelaksanaan bimbingan perkawinan mempunyai banyak manfaat bagi calon pengantin salah satunya mendapatkan pengetahuan baru terkait kehidupan keluarga".

Usman Moning juga mengungkapkan hal senada kepada penulis, beliau mengatakan "pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Kementerian Agama Kota Jambi dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura mempunyai banyak manfaat bagi calon pengantin salah satunya adalah calon pengantin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, wawasan yang luas, dan pengetahuan dalam rangka membina rumah tangga".



Rimardi Harja¹, Ramlah², Rahmi Hidayati³ DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i6.929

Fauzillah Tamami juga mengungkapakan hal senada kepada penulis terkait hasil dari pelaksanaan bimbingan perkawina bagi calon pengantin. Beliau mengataka "Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecmatan Telanaipura mempunyai dampak positif bagi calon pengantin hal ini dikarenakan setelah calon pengantin melaksanakan bimbingan perkawinan mereka dapat hukum-hukum seputar seputar perkawinan".

Hal senada juga diungkapan oleh Siti Khadijah kepada penulis terkait hasil dari pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Beliau mengatakan "Hasil dari pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura yaitu calon pengatin bisa mengetahui seluk beluk tentang kehidupan rumah tangga dari yang awal mulanya tidak tau setelah dibimbing maka mereka menjadi tau".

Kemudian M. Syakroni juga mengungkapkan hal serupa kepada penulis terkait hasil pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Beliau mengatakan "Hasil dari pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura yaitu calon pengantin mendapatkan bekal berupa ilmu untuk mereka dalam membina keluarga untuk menata hidupnya di masa depan sehingga terciptalah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah".

Hal serupa juga diungkapkan oleh Asmari kepada penulis terkait hasil dari pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Jambi. Beliau mengatakan "Hasil dari pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura yaitu calon pengantin dapat selalu menjaga keharmonisan rumah tangga, saling pengertian dan menjaga peraturan perkawinan, dan ekonomi mereka stabil sesuai yang dianjurkan oleh agama".

Suhartini juga menambahkan ketika penulis menanyakan langsung kepada beliau terkait hasil pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Jambi. Lalu beliau mengatakan "Hasil dari pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura yaitu calon pengantin mengathui hak dan kewajiban suami istri, persiapan sebelum perkawinan (mental/ spritual), dan tata cara mandi wajib karena banyaknya pasangan calon pengantin tidak mengetahu tata cara mandi wajib".

PENUTUP

Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dibagi menjadi dua yaitu bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri. Bimbingan tatap muka hanya dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kota Jambi dan bimbingan mandiri hanya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Setempat.

Faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Jambi dibagi menjadi dua. Ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal seperti calon pengantin tidak hadir, calon pengantin krang disiplin, latar pendidikan yang berbeda, dan rendahnya pendidikan calon penganti. Adapun faktor internal yaitu tidak tersedianya media pendukung yang memadai seperti ATK.

Korelasi Antara Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Dengan Bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Jambi: *Pertama*, Penyelenggaraan bimbingan perkawinan di Kota Jambi yaitu bertempat di Kementerian Agama Kota Jambi dan kantor Urusan Agam



Rimardi Harja¹, Ramlah², Rahmi Hidayati³ DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i6.929

Kota Jambi hal telah sesuai berdasarkan Keputusan Dirjen tersebut. *Kedua*, Bimbingan Tatap Muka bagi calon pengantin tidak sepenuhnya calon pengantin mendapatkan buku bimbingan perkawinan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Agama, namun pelaksanaan sudah sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam yaitu 16 Jam Pelajaran. *Ketiga*, Bimbingan Mandiri bagi calon pengantin selain tidak medapat buku bimbingan mereka juga tidak mendapatkan bimbingan selain dari Kanto Urusan Agama setempat hal ini tentu tidak sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam. *Keempat*, Sertifikat hanya untuk calon pengantin yang mengikuti bimbingan tatap muka saja sedangkan bagi calon pengantin yang mengikuti bimbingan mandiri tidak mendapat surat keterangan pengganti sertifikat hal ini tentu tidak sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam. *Kelima*, Pendanaan bimbingan perkawinan melalui DIPA NR, akan tetapi terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan tatap muka tidak berjalan maksimal sedangkan bimbigan mandiri tidak ada pendanaan sama sekali hal ini tentu tidak sejalan dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam.

Dampak Dari Penerapan Keputusan Direktut Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018, Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Jambi tidak berjalan maksimal berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 hal ini ada beberapa komponen yang tidak sejalan dengan Keputusan tersebut seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Adapun dampak pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yaitu calon pengantin mendapatkan ilmu pengetahun terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Dan Tejemahnya.

- Abdur Ro'uf Hasbullah. "Sertifikat Perkawinan Analisis Maqashid Al-Syari'ah Dan Maslahah Mursalah Terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018." Mahakim: Journal of Islamic Family Law 4, no. 1 (2020). https://doi.org/10.30762/mh.v4i1.1698.\
- Abdurrahman Al-Juzairi. Kitab Al-Fiqh 'alaa Al-Madzhabi Al-Arba'ah Juz 4. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah,
- ina: Journal of Family Studies 5, no. 4 (2021). http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/ 1.
- Aisyah Ayu Musyafah. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." Jurnal Crepido 2, no. 2 (2020). https://doi.org/10.14710/ crepido.2.2.111-122.
- Ali bin Muhammad Sayyid Asy-Syarif Al-Jurjani. Mu'jam Al-Ta'rifat. Dar Al-Fadhilah, 2004. https://ia800209.us.archive.org/21/items/maktabana/ mujamtarifat.pdf.
- Ali Imron HS. "Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan." QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 7 (2012). https://doi.org/http://dx.doi.org/ 10.31942/jqi.v6i1.550.
- Arditya Prayogi. "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional." ISLAMIC COUNSELING: Jurnal Bimbingan DAn Knseling Islam 5, no. 2 (2021). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267.

Asmari. "Wawancara Dengan Penulis," 2022.



Rimardi Harja¹, Ramlah², Rahmi Hidayati³ DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i6.929

Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 5, no. 2 (2014). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21 043/yudisia.v5i2.703.

Bustani. "Wawancara Dengan Penulis," 2022.

- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan MandDirektur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. "Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Nomor: DJ.II/542." Jakarta, 2013. https://jateng.kemenag.go.id/o_l_d/assets/upload/suratedaran1 551081028phkg1412773940.pdf.
- Djam'an Satori & Aan Komariah. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2017.

Dol	kumentasi.	"Kantor	Urusan	Agama	Jambi	Timur,"	2022.
-----	------------	---------	--------	-------	-------	---------	-------

- ——. "Kantor Urusan Agama Kota Baru," 2022.
- ——. "Kantor Urusan Agama Telanaipura," 2022.

Fauzillah Tamami. "Wawancara Dengan Penulis," 2022.

- Gamal Achyar & Syamsul Fata. "Korelasi Antara Bimbingan Pranikah Dengan Perceraian Di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya)." SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 2, no. 1 (2018). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3115.
- Gunawan Hadi Purwanto. "Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan Di Kabupaten Bojonegoro." Jurnal Independent Fakultas Hukum 8, no. 2 (2020). https://doi.org/https://doi.org/10.30736/ji.v8i2.117.
- H. M. Arsyad Almakki. "Siklus Rumah Tangga Islami Perspektif Sakinah, Mawaddah, Rahmah." Fikruna: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan 2, no. 2 (2020). https://ejournal.stitibnurusyd-tgt.ac.id/index.php/FIK/article/view/17/14.
- Habib Wakidatul Ihtiar. "Membaca Maqashid Syari'ah Dalam Program Bimbingan Perkawinan." Ahkam: Jurnal Hukum Islam 8, no. 2 (2020). https://doi.org/https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.2.233-258.
- Imam Hafidz Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi. Riyadh, Saudi Arabia: Maktabah Al-Ma'arif Lin Natsir wa At-Tauzi', 1996. https://ia801605.us.archive.org/0/items/waq70110/70110.pdf.
- Imam Jalaluddin Abdirrahman As-Suyuthi. Al-Isybah Wa An-Nazhair Fi Qawa'idi Wa Furu'i Fiqh Asy-Syafi'iyyati. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1983. https://drive.google.com/file/d/13t1U018GFTHAOh2iihF PmR3ywV4EtLXr/view.
- Ismail. "Wawancara Dengan Penulis," 2022.
- Jufri. "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Di KUA Kec. Maritengngae Kab. Sidrap." Tesis. Institut Agama Islam Negeri Kota Parepare, 2021. http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2413.
- Julhaidir Purba. "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Membangun Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam." Tesis. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019. http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/9478.



Rimardi Harja¹, Ramlah², Rahmi Hidayati³ DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i6.929

- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia. Tafsir Al-Qur'an Tematik (Membangun Keluarga Harmonis). Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2008. https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/45.
- Lexy J. Moloeng. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosada Karya, 2013. Lukman Hakim. "Wawancara Dengan Penulis," 2022.
- Lutfi Kusuma Dewi. "Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah." Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam 2, no. 1 (2019). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/jpai.2.1.33-50. M. Syakroni. "Wawancara Dengan Penulis," 2022.
- Mansur. "Impelementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 379/2018 Mengenai Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap." Tesis. Institut Agama Islam Negeri Kota Parepare, 2021. http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2257.
- Menteri Agama Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan." Jakarta, 2018.
- Muhammad Hafiz K. "Wawancara Dengan Penulis," 2022.
- Muhammad Jawad Mughniyah. Fiqih Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali). Edited by Umar Shahab Faisal Abudan. Translated by Idrus Al-Kaff Masykur A.B., Afif Muhammad. Jakarta: Penerbit Shaf, 2011.
- Mukhtar. Bimbingan Skripsi, Tesis Dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan Dan Perpustakaan. Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.
- ad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan 6, no. 2 (2019). https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad_Al-Nafs/article/view/14544.
- Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis. Jakarta: Rineka CIpta, 2010.
- Suhartini. "Wawancara Dengan Penulis," 2022.
- Usman Moning. "Wawancara Dengan Penulis," 2022.
- Wahbah Az-Zuhaili. Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9. Edited by Budi Permadi. Translated by Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011. https://ia903106.us.archive.org/22/items/etaoin/Fiqih Islam Wa Adillatuhu 9.pdf.
- Wali Kota Jambi. "Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan Danau Sipin, Dan Kecamatan Paal Merah." Kota Jambi, 2014. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/60272/PERDA NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN.pdf.
- Wandi CHairul Wasliki, Marluwi, Mohammad Fadhil. "Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak)." Al-Usroh: Jurnal Hukum Islam Dan Hukum Keluarga I, no. 2 (2021). https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/alusroh/article/view/384/209.



Rimardi Harja¹, Ramlah², Rahmi Hidayati³ DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i6.929

Yusuf Firdaus, Khalil Nawawi, Mukhtar. "Efektivitas Bimbingan Perkawinan DI KUA Citeureup Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga." Mizan: Journal of Islamic Law 3, no. 1 (2019). https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.101.

Zakyyah Iskandar. "Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah." Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 10, no. 1 (2017). https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10107.



Rimardi Harja¹, Ramlah², Rahmi Hidayati³ DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i6.929